ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI VAPE DI JVAPE JEMURSARI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Khoirun Nisa'

NIM. C92216112

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Khoirun Nisa'
NIM	: C92216112
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 15 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

Khoirun Nisa'
NIM.C92216112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nisa' NIM. C92216112. ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juni 2020

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nisa' NIM. C92216112 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, 14 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.	**Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.**
NIP. 197306042000031005	NIP. 196806271992032001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.	**Miftakhur Rokhman Habibi, MH.**
NIP. 197908012011012012	NIP. 198812162019031014

Surabaya, 30 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirun Nisa'
NIM : C92216112
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : khoirunnisauun6155@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI VAPE DI JVAPE JEMURSARI SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Penulis,

(Khoirun Nisa')

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya? dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data penelitiannya diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan pihak pemilik usaha jual beli vape di JVape Jemursari dan konsumen vape untuk selanjutnya diolah dengan cara *editing organizing* dan *analizing.* Selanjutnya data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli vape dilakukan dengan mendatangi langsung ke tokoJVape maupun melalui online yang ada dalam Shopee, Toko Pedia, Buka Lapak dan toko online yang lainnya. Adanya jual beli vape ini memudahkan konsumen yang membutuhkan vape, namun system keamanan dan kenyamanan kurang memadai mengingat vape tidak baik jika dikonsumsi. Dalam konsep hukum Islam praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya telah sesuai dan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun *al-bai'* baik itu subjek, objek nilai tukar pengganti maupun sighat serta telah sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli vape belum memenuhi asas keamanan dan keselamatan serta dapat merugikan konsumen.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, hendaknya pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur dengan tegas mengenai jual beli vape, sehingga keamanan dan keselamatan tetap terjaga. Selain itu perlu adanya kesadaran dari pelaku usaha maupun konsumen untuk turut serta menjaga keamanan dengan memperhatikan teknis mengenai jual beli vape.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN..... iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... v

ABSTRAK. vi

MOTTO. vii

KATA PENGANTAR. viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN. 1

A. Latar Belakang Masalah. 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian..... 11

E. Kegunaan Hasil Penelitian..... 11

F. Definisi Operasional. 12

G. Kajian Pustaka..... 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 21

A. Jual Beli dalam Hukum Islam 21

1. Definisi Jual Beli 21

2. Dasar Hukum Jual Beli. 22

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli. 28

B. Konsep Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Jual Beli 31

1. Pengertian Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pengertian Jual Beli dalam Pasal 1457 KUHPerdata. 31

2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 34

BAB III PRAKTIK JUAL BELI VAPE DI JVAPE JEMURSARI SURABAYA. 42

A. Gambaran Umum Toko JVape 42

1. Pengertian Vape. 43

2. Jenis-Jenis dan Komponen Vape. 44

3. Kandungan Vape 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya 50

1. Proses dan Tata Cara Transaksi..... 50

2. Vape Menurut Pemakai dan Penjual di JVape 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI VAPE DI JVAPE JEMURSARI SURABAYA 59

A. Analisis Praktik Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya..59

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya..... 61

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Vape di Jvape Jemursari Surabaya..... 61

2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya..... 67

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA..... 77

LAMPIRAN. 79

BIODATA PENULIS 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Pandangan Vape Menurut Pemakai..... 55

1.2 Pandangan Vape Menurut Penjual. 57

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Vape Portable..... 45

2.2 Gambar Vape Pen 45

2.3 Gambar Vape Desktop..... 46

2.4 Gambar Komponen-Komponen Vape 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi yang ada di bumi adalah fasilitas yang ditujukan untuk kesejahteraan manusia serta permasalahan yang ada merupakan tanggungjawabnya, karena manusialah sebagai pemimpin. Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya membutuhkan manusia yang lain untuk keberlangsungan hidupnya dengan cara tolong-menolong antar sesama. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka perlu kiranya untuk bekerjasama dengan cara bermuamalah.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum yang berpautan dengan hubungan manusia dan sesamanya dalam masalah-masalah kehartaan dan dalam masalah-masalah hak.[1] Sedangkan menurut Syubir dan Nafais muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur pertukaran harta dan manfaat di kalangan masyarakat dengan media akad dan *īltīzāmāt* (komitmen).[2]

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) jika diartikan luas yakni bentuk kegiatan yang berdasarkan hukum Allah, karena Allah lah pengatur semua permasalahan dunia serta semua aturan yang memberi jaminan

[1] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.
[2] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejahtera di kehidupan manusia selama ia hidup di dunia demi kemaslahatannya. Pengertian muamalah tersebut memberikan spririt moral bagi setiap manusia dalam melakukan setiap aktivitasnya, karena memiliki tanggung jawab moral terhadap Tuhannya. Disini pengertian muamalah tidak memisahkan antara aktivitas duniawi dan aktivitas akhirat, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung.[3]

Dalam suatu kegiatan perekonomian, implementasi muamalah terdapat berbagai macam aspek transaksi, tansaksi tesebut untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta sebagai jalan untuk mencari nafkah. Transaksi yang sudah umum di masyarakat adalah jual beli yang mendatangkan keuntungan dan manfaat untuk penjual dan pembeli. menurut bahasa Jual beli berarti saling menukar harta atau pertukaran yang dilakukan oleh dua orang yang berakad. Jual beli dalam istilah yakni tukar-menukar harta yang dimiliki berdasarkan asas sama-sama rela atau pemindahan hak pemilik berupa alat tukar sah.[4]

Akad jual beli yang sedang dilakukan hendaknya tidak bertentangan dengan aturan Islam, diantaranya adalah melalui tukar menukar yang dilakukan atas dasar saling rela antara keduanya. Jika ada pihak yang tidak rela, maka jual beli dapat dikatakan tidak sah karena ada pihak yang dirugikan. Sedangkan jual beli dalam Islam memiliki prinsip yakni tidak diperbolehkan merugikan salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli.

---

[3] Suqiyah Musafa'ah, Muh.Solihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 9.
[4] Zainul Arifin, *Al-Mūhādāthāh Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan jual beli diantaranya bagi penjual akan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah dengan mengikuti apa yang disyariatkan, merasa aman dengan berniaga tanpa adanya penghianatan satu sama lain. Bagi si pembeli akan puas hatinya diatas urusan niaga yang dilakukan karena peniaga mengikuti syariat Islam dalam menjalankan urusannya serta mendapat keridlaan rahmat. Bagi masyarakat akan menyenangkan manusia bertukar faedah harta di kehidupan sehari-hari, menghindari jika suatu saat terjadi perampasan dan kecerobohan dalam usaha kepemilikan harta serta menggalakkan banyak orang supaya hidup menerapkan peraturan, jujur dan ikhlas.[5]

Hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam ada 4 (empat), antara lain:[6]

1. Mubah/boleh (hukum asal dari jual beli)
2. Wajib, jika menjual itu keharusan
3. Sunnah, misal menjualkan barangnya pada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.
4. Haram, misal menjual barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan seperti barang untuk maksiat, untuk merusak harga pasar, untuk menyakiti seseorang dan bertujuan untuk merusak ketertiban masyarakat.

Jual beli bisa mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yang berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan didalamnya, tentunya itu dilakukan

[5] Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 63.
[6] Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara yang jujur, baik-baik dan tidak menentang seperti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan rukun dan syarat jual beli.

Kegiatan tukar-menukar yang dibahas penulis ialah jual beli yang dilakukan di toko JVape Jemursari Surabaya, yang berkaitan dengan jual beli Vape. Salah satu yang melatarbelakangi penulis mengangkat penelitian ini karena di era sekarang ini banyak sekali yang menggunakan vape, mulai dari remaja hingga dewasa, kemudian tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa vape tidak baik jika digunakan, karena setelah mengonsumsi vape tersebut timbul efek-efek negatif dari pemakainya, tapi kenapa vape ini masih diperjualbelikan? Apalagi di Indonesia sekarang sudah banyak.

Diluar negeri, seperti di Malaysia, Arab Saudi, Cina, Australia itu sudah dilarang untuk jual beli vape, karena diyakini bahwa vape ini tidak baik jika digunakan, kandungan bahan kimia didalamnya seperti propilen glikol, gliserin, zat perasa, nikotin dan zat kimia lainnya yang cukup berbahaya bagi pemakainya. Dari sini pemakai itu perlu dilindungi dari jual beli barang semacam vape ini, bentuk perlindungannya mengangkat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumennya.[7] Dengan adanya Undang-undang ini maka konsumen akan terjamin kepasttian hukumya serta mendapatkan

[7] Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian saat bertransaksi jual beli vape tersebut.

Vape merupakan sebuah alat penguap yang ada baterainya sebagai tenaga yang bisa menimbulkan sensasi seperti merokok tembakau, tampilannya ada yang hampir sama dengan rokok dan ada yang di desain beda. Vape ini pertama kali dipatenkan oleh seorang apoteker asal Tiongkok, yaitu Hon Lik di tahun 2003.[8]

Sampai sekarang vape masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektrik lainnya, bukan sebagai rokok maupun obat-obatan. Oleh karenanya vape hanya memiliki izin dari Kementrian Perdagangan dan tidak diizinkan edar oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta bebas dari cukai. Kemudian di dalam vape ada tabung yag berisi larutan cair bisa di isi ulang, larutannya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin dan perasa. Larutan ini dipanaskan, setelah itu muncul uap layaknya asap.[9]

Disamping bahan lain dan rasa yang berbeda-beda seperti kopi (untuk rokok pagi), mint dan vanilla, beberapa ditemukan alkohol dalam konsentrasi yang berbeda dan dalam beberapa rasa yang ditujukan untuk menarik kaum muda dan anak-anak seperti cokelat, stroberi dan ada warna khusus untuk wanita seperti pink. Meskipun dalam Vape mengandung jumlah nikotin dan cairan yang berbeda, berkisar dari (0.1) mg per milliliter hingga (50) mg per milliliter, tetapi ini bukan alternatif yang sehat untuk merokok.

---

[8] BRAY Vape Store, http://www.sejarahvapingpertamakaliditemukan.mhtml, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019.
[9] Situs Indonesia Tentang Vaporizer, http://www.vaporterbaik.com/2016/10-kandungan-an-komposisi-vapor.html, diakses pada tanggal 05 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikotin adalah zat yang ada pada daun tembakau yang fungsinya untuk merangsang dan memberi efek kecanduan. Itulah penyebab banyaknya perokok yang sulit berhenti merokok. Nikotin dalam vape berupa cairan sehingga menjadi uap ketika dibakar. Propilen glikol adalah cairan bersenyawa organik yang tidak memiliki bau dan tidak pula berwarna, namun rasanya sedikit manis. Lembaga Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat (FDA) menyatakan bahwa jika digunakan dalam kadar rendah maka senyawa ini aman-aman saja.

Sedangkan Gliserin ialah cairan kental yang tidak berwarna dan berbau, sering digunakan untuk perpaduan formulasi farmasi. Cairan manis dan dianggap tidak beracun ini sering dipakai oleh industri makanan. Selain itu berfungsi sebagai penghantar rasa dalam penggunaan Vape. Bahaya yang ditimbulkan dari mengonsumsi vape ini sudah terbukti bahwa ada seorang remaja berumur 19 tahun yang bernama Anthony Mayo yang saat ini sedang berjuang untuk hidup setelah paru-parunya terbukti rusak parah yang dipenuhi minyak akibat kegemarannya menghisap rokok elektrik atau vape.[10]

Beberapa ulama diantaranya adalah Shekh Shihab al-Din al-Qulyubi, Ibrahim al-Laqqani, Hasan al-Sharnabila dan al-Tarabishi, mereka memilih untuk memberikan hukum haram terhadap rokok. Mereka berargumen bahwa rokok dapat mendatangkan *mādārāt* (bahaya), sedangkan pemakainya akan mudah kena penyakit, dapat merusak otak dan dapat mengganggu kesadaran manusia. Oleh karena itu merokok sama halnya dengan perbuatan menyakiti

[10]Metdostor, Inilah Efek Samping Rokok Elektrik, http://metdostor.com, diakses pada tanggal 05 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri sendiri yang sangat dilarang oleh syari'at. Dengan demikian, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat alasan tentang keharaman rokok tersebut, yaitu:[11]

a. Rokok dapat membahayakan kesehatan seperti yang banyak disinggung oleh ahli medis.
b. Rokok dapat melemahkan pengguna/pecandunya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw, yaitu diharamkan sesuatu yang memabukkan dan melemahkan baik dalam kadar sedikit maupun banyak.
c. Aroma dan asap rokok dapat mengganggu orang disekitarnya. Hal ini sangat dilarang oleh agama. Terkait dengan ini tidak sedikit hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang pelarangan memakan makanan yang baunya tidak sedap.
d. Para ulama lebih melihat pada asas manfaatnya, menurut ulama yang berpendapat demikian, rokok sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan dapat membahayakan diri manusia. Menurutnya, membeli rokok sama halnya dengan membuang-buang harta.

Sedangkan ada beberapa ulama lain yang berbeda dalam menghukumi rokok, diantaranya adalah Shekh 'Abd al-Ghani al-nabalusi dari Mahdzab Hanafi dan 'Ali Shibramalisi memberikan hukum *mubah* terhadap rokok. Menurut mereka pengharaman rokok tidak memiliki landasan argumen sama

[11] Syekh Ihsan Jampes, *Irsyād āl-Ikhwān fī Bāyāinī Āhkām Syūrb āl-Qāhwāh wā ād-Duākhān*, (Semarang:Termas,1991),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali, karena tidak ditemukan satu hadis atau ayat al-Qur'an yang secara tegas melarangnya.[12]

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu KH Marsudi Syuhud, beliau memperbolehkan masyarakat Indonesia menggunakan vape atau rokok elektrik. Menurutnya berdasarkan *bāhtsūl māsaīl* NU tentang rokok, hukum vape juga diperbolehkan. Hukum rokok elektrik (vape) ataupun rokok tembakau tidak sampai pada tingkatan haram, tapi hanya makruh saja. Disamping itu, secara kesehatan vape memiliki resiko lebih sedikit dibandingkan dengan rokok tembakau, karena menurutnya vape hanya memiliki resiko kesehatan lima persen dari uap yang dihasilkan.[13]

Islam telah mengajarkan prinsip yang berupa menyamakan suatu hal yang sama dan membedakan hal yang berbeda. Seperti pada Kaidah yang menjelaskan: "Tidak boleh menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama". Yang berarti saat vape tidak lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau, maka hal tersebut rmenunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan oleh keduanya. Hal ini menjadi alasan fatwa Islam untuk melarang pemakaian vape.

Dari sisi hukum syar'i menjelaskan bahwa kandungan nikotin yang ada di vape menunjukkan tidak adanya perbedaan antara vape dengan rokok tembakau. Nikotin merupakan suatu zat yang sangat berbahaya dalam rokok tembakau, tidak perlu dibahas lagi mengenai rokok yang sekarang banyak

---

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fīqh Islām 5*, diterjemahkan oleh Al-Kattani Abdul Hayyie, (Depok: Gema Insani, 2011), 7.
[13] Pendapat Mengenai Vape: http://www.amp/s/m.republika.co.id/amp.com, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonsumsi, karena jika membeli, memakai atau menjualbelikan tidak diperbolehkan karena haram mengkonsumsinya.[14]

Dalam hukum Islam khususnya bidang muamalah, kasus ini erat kaitannya dengan *āl-bāy'*, dimana dalam praktik jual beli vape ini apakah sudah sesuai atau belum dengan syarat jual beli yang disyariatkan dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai praktik jual beli. Jika jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat akan memberikan kemaslahatan bagi umat muslim. Jual beli vape sendiri akan bisa jadi akan menimbulkan kemaslahatan apabila praktik yang dilakukan telah sesuai, begitupun sebaliknya jika praktik penjualan vape tidak dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, maka tidak akan memberikan kemaslahatan dan justru merugikan.[15]

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa perlindungan konsumen jika dipandang secara materiil atau formil cukup penting, karena mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penggerak produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang telah dihasilkan agar mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengeja dan tercapainya kedua hal tersebut, akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen adalah suatu hal yang

[14] Hukum Vape:http://is;amqa.info/ar/170999, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.
[15] Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendesak untuk segera dicarikan solusinya, terutama yang ada di Indonesia. Mengingat kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen sebagai pencapaian kemaslahatan manusia, lebih-lebih untuk menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.[16]

Dari gambaran tersebut, penulis akan mengkaji permasalahan yang ada dari segi hukum Islam dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen untuk menemukan kejelasan hukum atas praktik jual beli vape yang terjadi di toko JVape Jemursari Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Jenis jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam
2. Vape sebagai obyek jual beli pada toko berlabel JVape.
3. Praktik jual beli vape di Jvape Jemursari Surabaya yang tidak memiliki izin edar.
4. Jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya dalam tinjauan hukum Islam.
5. Jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Beberapa identifikasi masalah yang telah disebutkan, penulis akan menjabarkan batasan serta ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar nantinya dapat terfokus dan terarah. Batasan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

[16] Celia Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya.
2. Analisis menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual beli Vape di JVape Jemursari Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli vape di JVape Jemursari Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Jual beli vape di JVape Jemursari
2. Untuk menganalisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli Vape di JVape Jemursari

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi para pengemban ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan terkait dengan praktik jual beli vape di JVape Jemursari, sehingga nantinya menjadi informasi bagi pembaca sekaligus dapat digunakan untuk bahan penelitian yang lebih lanjut.
2. Secara praktis, berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan ide atau masukan bagi masyarakat dan perusahaan supaya lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan aspek hukum Islam dan Undang-Undang dalam menerapkan jual beli vape, baik untuk agen maupun penjual eceran.

F. Definisi Operasional

Dari judul yang telah diketahui, maka perlu kiranya penulis untuk mendefinisikan judul tersebut secara jelas dan rinci agar tidak terjadi salah paham, definisi operasionalnya sebagai berikut:

Hukum Islam : Keseluruhan ketentuan Allah yang terdapat pada al-Qur'an, Sunnah dan pendapat para ulama mengenai *āl-bāy'* yang wajib ditaati oleh seorang muslim, baik berupa larangan, syarat, sebab dan halangan dalam suatu perbuatan hukum.

UU No.8 Tahun 1999 : Undang-undang perlindungan konsumen yang diundangkan di Jakarta tanggal 12 April 2019 oleh Mensesneg Akbar Tanjung, agar setiap orang mengetahui bahwa Undang-undang ini ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.

Jual beli : Tukar-menukar harta yang dimiliki atas asas dasar saling suka/rela serta memindahkan hak milik dengan ganti yang berupa alat tukar yang sah. Yang dimaksud adalah kegiatan jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vape : Rokok elektrik yang merupakan suatu alat yang bisa menguapkan, bertenaga baterai dan dapat memberikan sensasi seperti halnya merokok tembakau. Vape ini banyak diperjualbelikan di Indonesia termasuk di toko JVape Jemursari Surabaya.

G. Kajian Pustaka

Merupakan penjelasan singkat mengenai sebuah penelitian yang dikaji dan sudah pernah diteliti terkait masalah yang ada sehingga terlihat bahwa penelitian ini bukan merupakan pengurangan maupun duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.[17] Oleh karena itu penulis mencari judul yang berbeda dari koleksi skripsi-skripsi yang lain, menemukan kemudian mengecek beberapa skripsi yang berkaitan dan masih satu ruang dengan karya penulis, tetapi dari pembahasan serta kajiannya berbeda, seperti karya:

Pertama, skripsi yang telah ditulis oleh Siti Farhatun tahun 2017 judulnya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisha: Studi Kasus di Royal Plaza Surabaya*. Skripsi tersebut membahas mengenai transaksi jual beli sisha menurut syariat Islam yang diperbolehkan karena syarat sah transaksi jual beli serta terhindar dari macam cacat barang telah sesuai, jika dilihat dari hukum jual belinya, sisha ini dihukumi haram, karena syarat dan

[17] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dalam jual beli itu tidak sesuai. Kemudian efek sisha yang ditimbulkan adalah sangat berbahaya dari pada rokok.[18]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Frandy Teguh Prayogo tahun 2017 dengan judul *Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.* Skripsi tersebut membahas mengenai legalitas cairan rokok elektrik *(liquid)* yang datang ke Indonesia bukan sebagai rokok akan tetapi komoditas perdagangan alat elektronik lainnya. oleh karenanya liquid belum terbukti keamanannya yang dapat berdampak terhadap kesehatan penggunanya. Kajian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *māqāshīd syāriāh.*[19]

Ketiga, skripsi oleh Miftahurrohmah pada tahun 2018 yang berjudul *Tinjuan Hukum Islam dan Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Evenement Pada Transportasi Online PT.Grab Indonesia Cabang Surabaya.* Skripsi tersebut membahas mengenai apa saja evenement yang terjadi pada konsumen PT.Grab Indonesia yang berada di cabang Surabaya kemudian bagaimana perlindungan konsumen serta bagaimana cara jaminan itu diberikan atas keamanan, keselamatan konsumen dalam menggunakan, memakai dan memanfaatkan barang maupun jasa yang dikonsumsi atau digunakan.[20]

---

[18] Siti Farhatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisha: Studi Kasus di Royal Plaza Surabaya", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 6.
[19] Frandy Teguh Prayogo, "Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (*Liquid*) dalam Tinjauan Maqashid Syariah", (Skripsi-UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 6.
[20] Miftahurrohmah, "Tinjuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap *Evenement* Pada Transportasi *Online* PT.Grab Indonesia Cabang Surabaya", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan skripsi penulis yang memiliki judul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya, akan terfokus dalam dua hal, yakni: (1) Bagaimana praktik jual beli Vape di JVape Jemursari Surabaya?; (2) Bagaimana analisis menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli Vape di JVape Jemursari Surabaya?

H. Metode Penelitian

Skripsi merupakan karya tulis bersifat ilmiah, oleh karenanya dalam pembahasannya harus didasarkan atas hasil penelitian dan bahan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dilakukan dengan terjun langsung di lapangan untuk mengetahui praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya. Metode penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari pelaku yang bisa diamati.

Supaya penyusunan skripsi ini tersusun rapi dan baik, maka penulis menerapkan metode penelitian berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Agar rumusan masalah dapat terjawab, data yang dikumpulkan adalah meliputi data mengenai suatu praktik jual beli Vape di JVape Jemursari Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Adalah data yang diperoleh oleh penulis yang telah melakukan penelitian langsung dari lapangan kemudian dikumpulkan, yakni wawancara dan observasi kepada pihak terkait permasalahan jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya.[21] Subjek penelitiannya adalah penjual vape dan konsumen vape.

b. Sumber Sekunder

Yakni berupa diperolehnya data dari buku-buku atau dokumen yang resmi berkaitan dengan obyek dan hasil penelitian. Data yang dimaksud meliputi struk pembelian vape di JVape Jemursari Surabaya dan data yang sudah ada berupa literatur buku dan dokumen tentang hukum jual beli, yaitu:

1. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, karya Abd. Hadi.
2. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),* karya Ahmad Azhar Basyir.
3. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* karya Wahbah Az-Zuhaili
4. *Fiqh Muamalah,* karya Nasrun Haroen.
5. *Fiqh Ekonomi Syariah,* karya Mardani
6. *Pengantar Fiqh Muamalah,* karya Hasbi Ash Shiddieqy.
7. *Fiqh Muamalah,* karya Rachmad Syafe'i.

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Hukum Ekonomi Islam,* karya Muhammad Yazid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, cara mengumpulkan data penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Merupakan salah satu cara untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan juga mencatat secara sistematis terhadap suatu gejala yang sedang diselidiki. Dengan teknik ini, peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait jual beli Vape di JVape Jemursari Surabaya. Penulis mengamati bagaimana cara praktik jual beli yang telah dilakukan oleh penjual dalam melayani pembelinya.

b. Wawancara/Interview

Yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menemui dan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak terkait atas masalah yang akan dibahas.[22] Adanya teknik ini memudahkan untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung agar dapat memperoleh informasi yang tepat dan lengkap sesuai dengan fakta di lapangan. Wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu dengan tiga orang penjual vape dengan toko berlabel JVape dan tiga orang konsumen atau pembeli vape di JVape Jemursari Surabaya.

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offest, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil peneltian. Data tersebut meliputi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, kwitansi atau struk pembelian vape di JVape dan dokumen lain yang terkait dengan hasil penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, teknik ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data, memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh, kejelasan makna harus tepat, serta keselarasan antara data yang diperoleh dan relevansinya dengan penelitian.[23]

b. *Organizing,* yakni penyusunan data kembali dengan benar agar menghasilkan data yang mudah untuk dipahami. Setelah data yang didapatkan terlalu meluas dan tidak sesuai dengan penelitian, maka data akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi bahasan utama dalam penelitian,

c. *Analizing,* yaitu analisis data penelitian sehingga diperoleh kesimpulan terhadap suatu kebenaran yang ditemukan dan akhirnya digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Peneliti kemudian melakukan sebuah analisis data dan sumber yang ada yang kemudian direlevansikan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

[23] Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfaberta, 2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengolah dan mengumpulkan data yang ada, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari pihak yang berkaitan.

a. Analisis deskriptif

Adalah menguraikan serta menjelaskan data yang telah ada. Tujuan dari metode ini untuk membuat gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis mengenai fakta yang telah diteliti. Metode ini digunakan untuk memperjelas praktik jual beli vape di Jvape.

b. Pola Pikir Induktif

Yaitu fakta yang sifatnya khusus dan diteliti yang pada akhirnya ditemukan pemecahan dari permasalahan yang ada untuk menemukan fakta dari hasil penelitian di toko JVape Jemursari Surabaya yang kemudian dianalisis secara umum dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah permasalahan yang dibahas dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai skripsi yang ditulis oleh penulis serta agar mermudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, maka disusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematika pembahasan penelitian skripsi ini yang terdapat lima bab berikut:

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab yang kedua, membahas masalah jual beli vape dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada bab ini berisi informasi definisi jual beli, dasar hukum, rukun dan syaratnya, kemudian jual beli yang diperbolehkan atau dilarang serta peraturan hukum di Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab ketiga, membahas mengenai praktik jual beli Vape di JVape Jemursari Surabaya. Penyajian data yang memuat gambaran umum tentang profil JVape, macam-macam vape yang diperjual belikan di JVape Jemursari Surabaya.

Bab keempat, yakni berisi tentang analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli Vape di JVape Jemursari Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup, yaitu bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran yang merupakan masukan dari penulis terkait dengan penelitian mengenai jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Definsi Jual Beli

Perdagangan atau jual beli dalam bahasa dapat diartikan sebagai menjual, mengganti dan tukar-menukar suatu harta yang dimiliki dengan suatu harta milik orang lain. Dalam artian istilah jual beli ialah menukarkan suatu barang dengan barang yang lain atau bisa juga uang dan barang yang caranya dengan melepas hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain berdasarkan saling rela atau memindahkan hak milik yang harus ada penggantinya dan diizinkan oleh agama. Pengertian jual beli oleh ulama Hanafiyah yakni saling bertukar harta yang harus melalui cara tertentu yang diperbolehkan oleh Syara'.[24]

Dilihat dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian pertukaran barang atau benda yang dinilai sukarela diantara keduanya, dimana salah satu menerima barang dan pihak yang lain akan menerimanya sesuai kesepakatan dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara'. Jual beli dapat dikatakan benar serta sesuai yakni memenuhi syarat, rukun

[24] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal lain yang berkaitan sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak memenuhi, maka tidak adanya kesesuaian dengan kehendak syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, sedangkan tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.[25]

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Hukum asal dari jual beli yaitu mubah, tapi seketika bisa berubah

[25] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum menjadi wajib, sunnah , makruh dan haram itu tergantung situasi dan kondisinya berdasarkan asas kemaslahatan. Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai jual beli, yakni:

a. Dasar hukum al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥

Artinya:"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(Q.S. al-Baqarah:275).[26]

b. dalam surat al-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."(Q.S.al-Nisa':29).[27]

c. Hadits menyebutkan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور

"dituturkan dari Rifa'ah Ibn Rafi' r.a bahwa Nabi saw pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "pekerjaan

[26] Kementrian agama RI, *Al - Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Sygma Creative Media corp, 2012), 47.
[27] *Ibid.*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih."(H.R. Al-Bazar. dan shahih menurut Al-Hakim)".[28]

Sejak zaman Nabi sampai sekarang, para ulama masih sependapat bahwa *al-bay'* hukumnya secara umum adalah mubah. Jika dilogika, manusia masih membutuhkan barang atau benda yang dimiliki manusia lain dan jalan memperolehnya ialah dengan cara bai', Islam juga menjelaskan tidak adanya larangan manusia melakukan hal yang bermanfaat bagi mereka, karena hikmah dari jual beli itu agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.[29]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang shahih ialah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik dari segi syarat atau rukunnya. Rukun dan syarat jual beli juga untuk mempermudah transaksi yang akan dilakukan. adanya perbedaan pendapat dari jumhur ulama dan ulama hanafi dalam menentukan rukun serta syaratnya.

a. Rukun Jual Beli

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Mahdzab Hanafi beranggapan bahwa rukun jual beli cukup ijab dan qabul saja serta kerelaan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

---

[28] Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram,* diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Darul Ihya', 2000), 371.
[29] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari - hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumhur ulama yaitu:[30]

1. *Bāi'* (penjual)
2. *Mūshtāri* (pembeli)
3. *Sīghāt* (ijab qabul)
4. *Mā'qūd 'ālaīh* (benda-benda yang dijual belikan)

b. Syarat Jual Beli

Suatu transaksi dalam jual beli yang tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat-syarat dalam suatu akad, yaitu:[31]

a. Kedua belah pihak harus saling rela. Karena syarat mutlak keabsahannya ialah kerelaan antara keduanya untuk melakukan transaksi. jika ada seseorang yang menjual barang yang dimilikinya kemudian tidak adanya kesesuaian dengan hukum, maka jual beli yang dijalankan itu tidak sah dan tidak adanya peralihan kepemilikan seperti halnya ada seseorang yang dipaksa untuk membeli.
b. Pihak yang berakad, yaitu orang yang diperbolehkan untuk berakad yakni orang yang sudah baligh, berakal dan bisa mengerti, jika suatu akad itu dilakukan anak dibawah umur ataupun orang gila maka itu dinyatakan tidak sah kecuali dengan adanya izin dari walinya.

[30] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),76.
[31] *Ibid.*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harta sebagai objek yang dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak untuk bertransaksi. Jadi untuk menjual atau membeli suatu barang yang belum dimilikinya tanpa seijin dari yang punya itu tidak sah.

d. Obyek transaksi, yaitu suatu barang yang dibolehkan oleh agama, hendaknya tidak dianjurkan untuk penjualan barang haram, barang harus bisa diserahterimakan dan harus diketahui oleh keduanya, jika seseorang menjual barang atau benda yang tidak jelas maka itu tidak sah.

e. Saat transaksi harga harus jelas. Jadi saat transaksi itu juga disepakati berapa harganya.

Selain adanya syarat-syarat dari jual beli tersebut, terdapat syarat sah suatu perjanjian yang harus dipenuhi ketika bertransaksi atau membuat perjanjian, yang mana syarat tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, yakni:[32]

1) Kesepakatan para pihak, bahwa dalam suatu perjanjian atau transaksi kedua belah pihak harus bersepakat atas hal-hal yang diperjanjikan, kesepakatan sendiri lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

[32] Mariam Darus BadrulZaman, Sutan Remy Sjahdeini dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kecakapan para pihak, yang berarti wewenang para pihak untuk membuat suatu perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa orang yang dinyatakan tidak cakap adalah:
   a) Belum dewasa, yakni belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.
   b) Berada dibawah pengampuan, dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap berada dibawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih.
3) Adanya objek perjanjian, dalam suatu perjanjian atau transaksi harus memiliki objek yang jelas, objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang ditentukan jenisnya.
4) Sebab yang halal, ini berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dalam pembagian bentuk jual beli, ahli fiqih telah menyebutkan bahwa transaksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi yang sah dan transaksi yang tidak sah. Sah artinya yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan yang tidak sah berarti yang salah satu dari rukun maupun syaratnya tidak dipenuhi dan tidak adanya pengaruh hukum.[33] Ulama Hanafi telah membagi bentuk jual beli dari segi hukum syariat atau tindakannya menjadi tiga macam, yakni transaksi yang sah, rusak dan batal. Tiga bentuk jual beli tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Jual beli yang *Shāhīh*

Adalah jual beli yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan atau disyariatkan, bukan merupakan kepemilikan orang lain dan tidak bergantung pada hak khiyar, ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.[34]

b. Jual beli yang batal

Merupakan jual beli yang tidak terpenuhinya rukun serta objeknya dan tidak dilegalkan baik dari segi sifat maupun hakikatnya. Untuk melakukan tarnsaksi, obyek atau pelaku yang dianggap tidak layak secara hukum. Jenis-jenis jual beli yang batal yaitu:[35]

---

[33] Wahbah az-Zuhaili , *Fiqih Islam 5,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 90.
[34] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 171.
[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli oleh orang gila, bahwa ulama fiqh menyepakati bahwa jual beli itu tidak sah, begitu pula dengan sejenisnya seperti pemabuk.
2) Jual beli oleh anak masih kecil, yakni jual beli yang dianggap tidak sah kecuali perkara ringan atau sepele. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliyah.
3) Jual beli barang yang najis serta terkena najis, yakni ulama menyepakati pelarangan untuk barang yang najis, tapi mereka ada perbedaan memberikan pendapat mengenai barang terkena najis yang tidak mungkin jika dihilangkan. Ulama Hanafiyah membolehkan barang tersebut tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Maliki membolehkan usai barang itu dibersihkan.
4) Jual beli *gharar*, yakni yang mengandung kesamaran atau ketidakjelasan. Ada jenis gharar yang membatalkan jual beli yakni gharar yang tidak jelas wujud dari barangnya, jika bertransaksi, barang itu masih tidak jelas dimungkinkan ada atau tidaknya.

c. Jual beli *fāsīd*

Jumhur ulama tidak memberikan perbedaan antara jual beli yang fasid dan yang batal. Sedangkan ulama Hanafi telah membedakan antara jual beli yang fasid dan jual beli yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batal.[36] Jika yang terjadi kerusakan pada barang yang di perjual belikan, maka hukumnya batal. Namun jika kerusakan tersebut terkait dengan harga barang dan diperbaiki, maka jual beli tersebut termasuk fasid.

jual beli yang fasid menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut :[37]

1) Jual beli *ājāl* , yakni ketika ada seseorang menjual barangnya seharga Rp 300.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp 275.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000,-. Jual beli tersebut termasuk fasid karena menyerupai dan mendekati riba.
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual mobil ini kepada kamu bulan depan setelah mendapatkan gaji:, menurut Jumhur ulama yang seperti itu batal. Namun menurut ulama Hanafiyah jual beli tersebut sah sampai waktu yang disyaratkan dan ditentukan telah selesai.
3) Menjual barang ghaib, yang tidak terlihat dan tidak dapat ditunjukkan ketika jual beli berlangsung. Ulama Hanafiyah

[36] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 33.
[37] *Ibid.*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa jual beli yang seperti ini tidak sah jika pembeli memiliki hak khiyar.

4) Jual beli anggur yang kemudian diolah menjadi khamr, apabila penjual anggur itu mengetahui jika akan diolah menjadi khamr, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zhahirnya shahih tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

5) Jual beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti jual beli tanduk rusa dari rusa yang masih hidup atau jual beli daging sapi yang diambilkan dari sapi yang masih hidup.

B. Konsep Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Jual Beli

1. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pengertian Jual Beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah konsumen, yakni konsumen berasal dari kata Inggris–Amerika yaitu *consumer*, atau bahasa belandanya c*onsument* yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti pihak pemakai barang dan jasa.[38] Hukum ekonomi syariah mengartikan konsumen itu bukan hanya sebatas pada orang atau perorangan saja, tapi mencakup badan hukum seperti perusahaan, yayasan atau lembaga tertentu. Sebenarnya untuk pengertian ini cukup bertentangan dengan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa konsumen itu hanya "setiap orang" dan didalamnya tidak termasuk badan hukum maupun perusahaan.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, memberikan pengertian konsumen ialah pemakai barang atau jasa yang ada di masyarakat untuk kepentingannya sendiri ataupun keluarga dan orang lain yang tidak untuk diperjualbelikan kembali. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan konsumen, yaitu pembeli, peminjam, penerima hibah, penyewa dan sebagainya.[39]

b. Pengertian Jual Beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract.* Artinya, pelaku usaha hanya dapat

[38] Nasution Az, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 3.
[39] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Ombak Group, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.[40] Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *cantract of sale.* Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).[41]

Untuk dianggap sah suatu persetujuan jual beli maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, yakni:

1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Suatu pokok persoalan tertentu

[40] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 13.
[41] Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2008), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut, meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka pihak terkait satu sama lainnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.

2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

a. Definisi perlindungan konsumen

Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, seharusnya perlindungan konsumen mendapatkan perhatian lebih, karena melihat investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi di Indonesia yang mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Pembahasan perlindungan konsumen ini bukan hanya pada barang yang berkualitas rendah saja, tetapi barang-barang yang berbahaya dikehidupan masyarakat juga.[42]

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pengertian atas perlindungan konsumen yakni segala upaya yang dapat menjamin kepastian hukum itu ada untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah lain perlindungan konsumen digunakan sebagai penggambaran perlindungan hukum yang

[42] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperuntukkan kepada konsumen atas usaha yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian konsumen. Perlindungan konsumen juga dalam artian luas yakni termasuk perlindungan konsumen terhadap barang atau jasa yang awalnya dari kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sampai pada akibat yang ditimbulkan dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.[43]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bahwa konsumen membuat perjanjian dengan pelaku usaha, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pada penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

b. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas hukum yang telah melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni suatu perlindungan bagi konsumen

[43] Mariam Darus Badrulzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya,* (Bandung: Alumni, 1981), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasas keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan dan kepastian hukum. Asas-asas dalam perlindungan konsumen yang disebutkan melalui penjelasan Pasal 2 adalah:[44]

1) Keadilan, dengan adanya asas ini diharapkan konsumen dan pelaku usaha akan memperoleh perlakuan yang adil dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.
2) Manfaat, ditujukan agar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas pemberlakuan dan ditegakkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.
3) Asas keseimbangan, dimana asas ini diterapkan supaya semua kepentingannya dijalankan dengan cara seimbang atau sesuai dengan proporsionalnya.
4) Keamanan dan keselamatan, yakni bertujuan memberikan penjaminan dari pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang telah dikonsumsi.
5) Yang terakhir kepastian hukum, adanya asas ini ditujukan supaya mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga diperolehnya suatu keadilan dari penerapan undang-undang.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:[45]

[44] *Ibid.,* 49.
[45] Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
b) Meningkatkan kemampuan, kesadaran yang dimiliki serta menumbuhkan kemandirian bagi konsumen agar melindungi dirinya
c) Mengangkat harkat juga martabat konsumennya dengan menghindarkan dari pengaruh akses negatif dala pemakaian suatu barang dan/atau jasa
d) Menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang didalamnya terkandung unsur adanya kepastian hukum terbukanya informasi serta akses untuk mendapatkannya
e) Mampu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam hal pemilihan, penentuan dan penuntutan haknya sebagai konsumen

c. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha didasarkan pada suatu perikatan, baik yang berasal dari perjanjian maupun undang-undang. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dirumuskan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang ditujukan baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Pemenuhan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban akan dapat terealisasi dengan dipatuhinya norma-norma yang terdapat didalam pasal-pasalnya.[46]

[46] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hak dan kewajiban konsumennya

Telah diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni:

a) Hak yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan jiwa dari konsumen
b) Berkaitan dengan adanya informasi berupa penawaran suatu barang dan/atau jasa serta pengiklanan
c) Terkait dengan perlakuan yang tidak diskriminatif
d) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas dirugikannya konsumen.

2) Kewajiban Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mewajibkan konsumen untuk:

a) Membaca terlebih dahulu atau ikut petunjuk informasi serta cara pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b) Beritikad yang benar saat bertransaksi pembelian barang maupun jasa;
c) Membayarnya harus disesuaikan dengan nilai tukar yang sudah disepakati
d) Ikut serta patut dalam mengupayakan hukum penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.[47]

3) Hak serta Kewajiban Pelaku Usaha

[47] Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak Pelaku Usaha, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni:

a) Hak untuk menerima bayaran sesuai dengan kesepakatan antara keduanya terkait kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperjual belikan
b) Melakukan pembelaaan diri yang sepatutnya dalam hal menyelesaikan hukum sengketa
c) Rehabilitasi nama baik jika dilihat secara hukum kerugian konsumen tersebut bukan disebabkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
d) Semua hak yang telah diatur didalam ketentuan perundang-undangan yang lain.

Sedangkan kewajiban bagi Pelaku Usaha, yang berkewajiban untuk:[48]

a) Beriktikad yang sopan dalam menjalankan usaha
b) Informasi yang diberikan harusnya benar, jujur dan jelas terkait kondisi barang atau jasa serta memberikan pengertian mengenai cara pakai, pemeliharaan dan perbaikan
c) Melayani konsumen dengan benar dan jujur, pelaku usaha dilarang untuk membedakan-bedakan mutu dalam melayani konsumen
d) Penjaminan mutu barang dan jasa yang tengah diproduksi atau diperjualbelikan sesuai ketentuan berlakunya standar mutu

[48] *Ibid.*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba, menguji barang dan memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa barang yang bisa dicoba itu tanpa mengakibatkan kerusakan ataupun kerugian

f) Memberi ganti rugi dan kompensasi jikalau barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

d. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Vape

Terkait kegiatan jual beli vape ini belum ada aturan tegas yang mengatur dibolehkan atau tidaknya, hanya saja jual beli ini telah memiliki izin dari kementrian perdagangan, akan tetapi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) tidak mengizinkan untuk diedarkan serta bebas dari cukai. Konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, penjual vape berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan pembeli vape disebut sebagai konsumen.

Adanya penyebab utama yang menjadikan konsumen lemah ialah tingkat kesadaran bagi konsumen akan haknya yang masih rendah, terutama dikarenakan oleh rendahnya pendidikan konsumen dan kurangnya memperhatikan kesehatan. Terkait asas keamanan serta keselamatan konsumen, Undang-Undang memberikan jaminan saat menggunakan, memakai serta memanfaatkan barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.

Adanya suatu hubungan hukum antara penjual vape yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dengan pembeli vape sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen dilakukan dengan cara mengacu pada asas umum perlindungan konsumen. Salah satu asas umum yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ialah asas kepastian hukum yang bermaksud supaya konsumen dan pelaku usaha bisa mentaati hukum dan mendapatkan perlakuan adil serta agar negara juga menjamin adanya kepastian hukum.

Usaha jual beli vape tidak terlepas dari aspek hukum mengenai perlindungan konsumen. Jika dilihat dari jenis usaha yang tengah dijalankan, jual beli vape termasuk usaha perdagangan barang. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian atas barang, yaitu setiap benda baik itu yang berwujud ataupun tidak, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dihabiskan yang dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan, dipakai dan gunakan oleh konsumen.[49]

[49] Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI VAPE DI JVAPE JEMURSARI SURABAYA

A. Gambaran Umum Toko JVape

JVape merupakan toko vape yang berada di kawasan Surabaya selatan tepatnya di Jalan Raya Prapen No.252 D Jemursari Surabaya. Toko JVape ini mulai dibuka 3 Januari 2016. JVape ini menghadap ke utara berdekatan dengan toko-toko yang lain seperti toko makanan, kosmetik, dan fashion, karena tempatnya yang berupa ruko jadi tidak terlalu luas namun sangat ramai pembeli bahkan perharinya minimal 100 orang yang datang ke JVape Jemursari ini.

JVape ini telah memiliki beberapa cabang di Surabaya, diantaranya di JVape Jemursari, JVape klampis dan JVape Embong Malang. JVape ini buka setiap hari mulai pukul 10:00 sampai 22:00 WIB yang kebanyakan dari pembeli vape ini adalah umur 21 tahun ke atas yang berstatus mahasiswa maupun pekerja. Pegawai di JVape ini ada 8 orang per toko, ini dimaksudkan untuk meminimalisir antrian karena mengingat pembelinya yang cukup banyak.

Toko ini menjual berbagai macam vape, liquid serta aksesoris dari vape yang cukup lengkap, beberapa liquid yang paling diminati oleh konsumen adalah rasa kopi, mint, vanilla dan pisang yang beberapa ditemukan kandungan alkohol dalam konsentrasi yang berbeda dan dalam beberapa rasa yang ditujukan untuk menarik kaum muda dan anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti cokelat, strawberry da nada warna khusus untuk wanita seperti pink.

1. Pengertian Vape

Vape merupakan sebuah alat elektronik yang dirancang untuk mengantarkan bahan-bahan kimia dengan memanaskan larutan berupa nikotin, perasa, propilen glikol dan gliserin tanpa memakai tembakau. Yang mana vape ini beroperasi dengan menggunakan tenaga baterai. Namun tidak menggunakan teknik membakar seperti rokok tembakau, akan tetapi dengan cara memanaskan cairan atau liquid dalam perangkat elektronik baterai tersebut, kemudian uap yang dihasilkan dalam pembakaran itu akan masuk ke paru-paru pemakai.[50]

Sistem pembakaran pada vape memakai listrik dengan baterai dan serta menggunakan elemen pemanas atomizer atau cartomizer, yang terdiri dari bahan utamanya berbasis kimia. Berbeda dengan rokok tembakau yang pembakarannya berupa api dan bahan utama memakai tumbuhan yang asli berupa tembakau dan cengkeh. Inilah yang membedakan antara keduanya. Saat vape mulai terkenal dan naik daun, banyak berbagai lembaga yang dipimpin oleh Profesor David Thickett dari Universitas Birmingham mengatakan bahwa vape itu bisa merusak sel-sel sistem kekebalan tubuh dan mungkin saja lebih berbahaya dari yang dipikirkan semula.[51]

---

[50] http://www.vape.com/apa-saja-jenis-jenis/tobakonis, diunduh Sabtu, 21 Desember 2019.
[51] Anonim, "Inilah Efek Samping Rokok Elektrik", www.meetdoctor.com, diunduh Sabtu, 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vape kini semakin diminati oleh masyarakat Indonesia, para penjual vape menjadi indikasi bahwa pemakai vape semakin banyak. Pada saat ini vape amat mudah untuk didapatkan dan dijual bebas di toko maupun melalui penjualan online. Vape pun berkembang menjadi berbagai macam bentuk desain dan varian rasa yang banyak. Diantara rasa dari vape yaitu coklat, strawberry, pisang, dan lain-lain. Harga vape pun terbilang terjangkau untuk kalangan menengah ke atas, kisaran harganya mulai dari ratusan ribu sampai ada yang jutaan rupiah, dan peminat vape yang banyak adalah rata-rata dari kalangan anak muda.

2. Jenis-Jenis dan Komponen Vape

Sekarang vape tengah populer di berbagai kalangan mulai dari anak muda sampai dewasa, karena vape tersebut menawarkan banyak macam rasa yang biasa dinikmati. Selain rasa yang bisa dipilih sendiri sesuai selera, adapun alat-alat vape yang terdiri dari berbagai jenis yang berbeda, yakni:[52]

a. Jenis portable

Vape jenis portable ini nama lainnya adalah *handheld vaporizer.* Bentuk vape ini sedang, yakni tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana karena masih bisa dimasukkan ke kantong. Baterai pada vape jenis portable ini bisa bertahan 2-5 jam atau bahkan lebih.

[52] *Ibid.*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1 *vape portable*

Sumber: http://beautifulvapors.com (Diakses pada 25 Desember 2019)

b. Jenis Pen

Diberi nama vape pen karena vape ini bentuknya seperti pulpen, yakni ukurannya yang terkecil, panjang dan ramping. Vape pen ini sangat mudah untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya yang sangat kecil. Tetapi meskipun bentuknya kecil, vape jenis pen ini mampu menghasilkan uap hasil pembakaran dengan cara memanaskan cairan (*liquid*) pada vape.

Gambar 2.2 *vape pen*

Sumber: http://skybluevapor.com (Diakses pada 25 Desember 2019)

c. Jenis desktop

Vape desktop ini berbeda dengan vape portable dan vape pen, karena vape ini ukurannya lebih besar dan tidak bisa jika dibawa kemana-mana, vape jenis ini hanya bisa dipakai di rumah atau di satu tempat saja. Selain itu vape ini membutuhkan tempat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permukannya datar serta memerlukan pasokan energi yang cukup kuat supaya dapat berfungsi dengan baik jika digunakan.

Gambar 2.3 *vape desktop*

Sumber: http://qvapoizer.com (Diakses pada 25 Desember 2019)

Dalam vape, terdapat komponen-komponen penting yang bisa membuat vape itu digunakan. Secara garis besar vape terdiri dari 6 komponen, yaitu:[53]

a) Drip tip

Drip tip adalah bagian dari vape paling ujung yang digunakan untuk menghisap uap yang dihasilkan dari proses pembakaran vape. Tapi kebanyakan drip tip tersebut berbentuk menyerupai pipa kecil yang ukuran diameter untuk lubangnya berbeda-berbeda, ini tergantung selera masing-masing pemakai, tetapi biasanya menyesuaikan juga dengan desain dan body dari vapenya.

b) Atomizer atau Clearomizer

Automizer adalah bagian vape yang terdiri dari cairan eliquid, koil dan kapas yang berfungsi sebagai proses pembakaran eliquid tersebut

[53] Reza Kurniawan, Agus Dwi Susanto, Rokok Elekronik (*Electronic Cigarrette*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi uap. Atomizer ini merupakan mesin utama dalam vape, karena ada banyak komponen-komponen penting lainnya yang berpengaruh untuk menentukan rasa dan kenikmatan dari eliquid. Komponen dalam atomizer tersebut yakni, koil sebagai pemanas, kapas vape sebagai penyedot liquid atau menguapkan liquid, tube bank sebagai penampung liquid.

c) Mod atau Box

Mod adalah bagian dari vape yang bentuknya seperti tabung atau box dan berfungsi sebagai penampung baterai serta komponen *chip* elektrik pendukung agar bisa dialirkan ke koil. Mod dalam vape ada dua jenis, yakni *mechanical mood* dan *electrical mod,* keduanya memiliki fungsi yang sama yakni sebagai menampung baterai agar bisa dialirkan ke sumbu koil.[54]

d) Liquid

Liquid adalah cairan vape yang terdiri dari beberapa bahan kimia seperti air, propilen glikol, gliserin, nikotin dan aroma perasa yang kemudian diubah mejadi uap sehingga bisa dihirup melalui drip. Liquid vape ini berupa cairan berbau yang ada didalam tangki atomizer atau bisa ditetes/disuntikkan ke kapas setelah itu dipanaskan oleh koil sehingga berubah menjadi uap yang berasa dan beraroma nikmat.

[54] *Ibid.*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Baterai

Baterai dalam vape yang digunakan harus benar, tidak sembarang baterai agar perangkatnya tetap terjaga dan tahan lama. Jika baterai tidak layak untuk digunakan dapat terjadi hal yang tidak diinginkan. Baterai sendiri berguna sebagai daya untuk menghantarkan listrik ke Mod.

f) Charger

Charger adalah alat yang digunakan untuk mengisi baterai yang digunakan pada vape.

Gambar 2.4 *komponen vape*

Sumber: http://bagian-bagian-vapor.com (Diakses pada 20 Desember 2019)

3. Kandungan Vape

Banyak kandungan-kandungan bahan yang ada dalam vape, adapun bahan baku yang terdapat dalam vape adalah perasa, Propilen Glikol, Gliserin dan Nikotin.[55]

a. Propilen Glikol, adalah jenis cairan yang tidak mempunyai bau dan juga tidak mempunyai warna. Propilen glikol ini diindikasikan dapat

[55] http://www.kandungan-vape.com, diunduh Senin, 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sensasi dan pengalaman yang sama seperti sedang merokok tembakau. Disisi lain, propilen glikol diketahui dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa pemakai vape, hal ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda mulai dari reaksi ringan seperti kesemutan di tenggorokan sampai iritasi serius di berbagai bagian tubuh.

b. Gliserin, adalah salah satu dari bahan kimia yang sampai sekarang masih sering digunakan untuk membuat cairan/liquid pada vape. Gliserin ini berupa cairan yang tidak berwarna hingga berwana kuning dan berasa manis, berstektur kental, tidak berbau, bersifat higroskopis, pH netral serta dapat larut dalam air.

c. Zat Perasa, dengan bahan ini para penguna vape bisa mersakan aneka ragam rasa yang terdapar dalam vape mulai dari rasa buah-buhan hingga kue yang creamy. Perasa ini dikategorikan menjadi dua, yakni:

1) Essence, sifatnya hanya menimbulkan aroma dan bukan rasa. Untuk penggunaan essence dalam vape bisa dibilang masih kurang efektif karena essence ini memiliki rasa yang masih pahit.

2) Flavoring, bahan ini memiliki rasa, bahkan hasil produksi dari beberapa pabrik tertentu sudah ditambhakna dengan rasa tertentu juga. Hal ini yang membuat campuran pada vape itu menjadi terasa tidak hambar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nikotin, bahan ini harus ada dalam vape, untuk para pemakai vape harusnya mengetahui kadar nikotin yang terkandung dalam vape yang dikonsumsi. Nikotin sendiri adalah senyawa organik yang termasuk kedalam Alkaloid dan merupakan Racun Saraf yang potensial karena Nikotin bisa menyebabkan kecanduan dan mampu menghambat kemampuan tubuh manusia melawan sel-sel kanker.[56]

B. Praktik Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya

Praktik jual beli vape di JVape Jemursari ini terdapat di lantai bawah bekas kafe, jual beli vape ini dilakukan seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi tidak menggunakan proses tawar-menawar karena di dalam kios tersebut sudah dicantumkan harga-harganya. Didalamnya JVape ini terdapat banyak macam vape yang diperjual belikan di rak yang tertata rapi, mulai dari vape yang murah sampai yang mahal, harga vape tersebut mulai dari 300 ribu sampai dengan 5 juta. Selain vape, ada juga cairan(liquid) yang diperjual belikan disini dengan berbagai macam rasa mulai dari coklat, strawberry, pisang, vanilla dan lain-lain. Harga dari cairan vape ini juga berkisar antara 75 ribu sampai 395 ribu. Ada juga bermacam-macam aksesoris vape yang diperjual belikan mulai dari bagian-bagian vape, gantungan vape, dan kalungan vape.

1. Proses dan Tata Cara Transaksi

Proses transaksi jual beli vape ini dilakukan dengan cara mendatangi toko JVape tersebut dengan melihat vape maupun cairan

[56] http://dhiez.wordpress.com/2009/06/20/apa-itu-kandungan-vape/, diunduh Senin, 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berbagai rasa serta macam-macam aksesoris yang tersedia dengan melihat harganya. Setelah pembeli menentukan vape ataupun cairan yang ingin dibeli, maka barang tersebut langsung diserahkan ke kasir untuk diproses pengemasan dan pembayaran kemudian pembeli akan mendapatkan struk pembelian, pembayarannya sendiri bisa menggunakan tunai, debit, transfer ovo dan lain-lain, karena selain mendatangai toko JVape, jual beli juga bisa dilakukan melalui online, karena penjual vape di JVape ini juga menyediakan jual beli vape dengan cara online, yakni bisa dipesan melalui Instagram, Shoopee, Buka Lapak dan Toko Pedia.

Tata cara pembelian vape di JVape ini harus ditaati oleh segenap pembeli agar tercapainya keamanan dan kenyamanan bagi sesama. Tata cara jual beli ini memiliki beberapa syarat yang harus dipatuhi, yakni:

a. Pembeli di JVape harus sudah baligh dan berakal, artinya harus sudah berumur 21 tahun keatas, tidak diperbolehkan jual beli oleh orang gila dan juga anak yang masih dibawah umur.
b. Transaksi jual beli vape harus disepakati oleh kedua belah pihak, artinya harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
c. Vape dijadikan sebagai objek transaksi dalam jual beli.
d. Harga harus sudah disepakati pada waktu berlangsungnya transaksi jual beli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan transaksi jual beli vape, maka si pembeli mendapatkan struk yang meliputi harga barang secara rinci hingga total harga yang harus dibayarkan, dengan adanya struk ini menjadikan bukti bagi si pembeli dan juga penjual bahwa mereka telah melakukan suatu transaksi jual beli yang berupa vape. Selain struk, didapatkan juga bukti transfer pembayaran dari pembeli jika jual beli vape itu dilakukan melalui online.

Vape yang diperjual belikan di JVape Jemursari tersebut tidak ada label perizinan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), akan tetapi banyak pembeli yang tidak menghiraukan hal itu, yang mereka pikirkan hanya kenikmatan memakai vape tersebut. Itu akibat dari lemahnya suatu penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang pemakainya rata-rata mereka lemah dalam hal pendidikan dan kurangnya memperhatikan kesehatan.

Di JVape ini biasanya pembeli yang pertama kali mencoba vape, maka dia akan mencoba vape dengan rasa buah-buahan dan kandungan nikotinnya sedikit seperti apel, jeruk, pisang, strawberry, anggur melon. Sedangkan bagi pembeli vape yang sudah terbiasa mencoba rasa buah, maka dia akan mencoba beralih dengan rasa yang baru serta dengan kandungan nikotin yang tidak sedikit seperti mix fruit, blueberry, cappuccino, buble gum dan koktail.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsumen di JVape Jemursari kurang memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. mereka tidak memperhatikan akibat dari jual beli vape yang dilakukannya. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.[57]

Hak atas keamanan serta keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari berbagai macam kerugian apabila mengkonsumsi barang tersebut. Hak konsumen inilah yang menjadi salah satu upaya perlindungan konsumen, jadi apabila sewaktu-waktu ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu produk yang telah dipakai konsumen, maka konsumen tersebut memiliki perlindungan hukum atas produk yang dikonsumsinya.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa jika pelaku usaha saat memperkenalkan produk yang ditawarkannya pada konsumen harus menyertakan informasi yang benar, karena itu sangat perlu supaya konsumen tidak sampai memiliki pikiran yang salah atas produk barang atau jasa. Namun realitanya produk vape dan liquidnya tidak begitu, hal ini terlihat pada label kemasan vape atau liquid yang masih menggunakan

[57] Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi dalam bahasa Indonesia yang komunikatif, bahkan ada juga cairan liquid yang sudah kadaluarsa.

Pentingnya menyampaikan informasi yang bijak dan tepat kepada konsumen dalam memilih suatu produk, agar konsumen tersebut tidak keliru mengenai gambaran produk serta informasi yang disampaikan bisa berupa peringatan, representasi maupun intruksi. Selain itu konsumen sendiri terkadang masih kurang begitu paham apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen, bagaimana tanggungjawab pelaku usaha serta bagaimana peraturan hukum yang berlaku.[58]

2. Vape Menurut Pemakai dan Penjual di JVape

a. Menurut Para Pemakai

Para pemakai vape di kios JVape kebanyakan berasal dari berbagai daerah. Menurut mereka memilih tempat untuk membeli vape di JVape ini karena harganya terjangkau dari pada di tempat lainnya, serta barang-barang yang diperjual belikan lebih lengkap. Mereka terbiasa memakai vape untuk menikmati kumpul bersama kawan-kawan di berbagai tempat, karena vape ini mudah dibawa kemana-mana serta dengan adanya vape ini sebagai pelengkap dalam perkumpulan mereka.

[58] *Ibid.*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama	Alamat	Pandangan tentang Vape
1.	Imam Bawani (27th), seorang pekerja	Bungah, Gresik	Sudah 2 tahun menjadi konsumen di JVape Jemursari, ia berpendapat bahwa vape bisa mengurangi dampak polusi udara, karena vape sendiri tidak mengeluarkan asap seperti rokok tembakau, akan tetapi vape hanya mengeluarkan uap karena hasil dari pemanasan cairan liquid. Tapi tetap saja terkadang merasa gatal di tenggorokan setelah memakai vape tersebut. Namun ia juga masih ragu terkait vape yang tidak ada labelnya, serta mengeluh masalah komposisinya yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.[59]
2.	Rizky Pratama (22th), seorang mahasiswa	Jemur Wonosari, Surabaya	Sudah 1 tahun lebih menjadi konsumen di JVape Jemusari, ia mengatakan bahwa vape lebih hemat dari pada rokok tembakau, dampak yang ditimbulkan vape tidak terlalu berbahaya, akan tetapi jika bangun tidur masih sering sakit di tenggorokan dan batuk-batuk jika pemakaiannya itu kebanyakan. Vape menurutnya juga sebagai pelengkap saat kumpul dan mengerjakan tugas bersama teman di warung kopi karena mudah dibawa.[60]

[59] Imam Bawani, *Wawancara*, JVape Jemursari Surabaya, Kamis, 26 Desember 2019.
[60] Rizky Pratama, *Wawancara*, JemurWonosari Gang II Surabaya, Kamis, 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	Agung Wijayanto (24th), seorang pegawai	Kenjeran, Surabaya	Sudah 1 tahun memakai vape di JVape Jemursari, dia mengatakan bahwa vape tidak berbahaya bagi kesehatan jika pemakaiannya tidak berlebihan, dia lebih menyukai vape yang mengandung nikotin tinggi, karena rasanya sama seperti merokok tembakau dan uapnya pun lebih sedikit dari pada vape yang nikotinnya rendah, itu uapnya lebih banyak. Akan tetapi ia juga merasa dirugikan akibat membeli vape di JVape yang cairannya sudah kadaluarsa tapi tetap diperjual belikan, menurutnya itu akan berbahaya bagi kesehatan pemakainya. Harusnya penjual lebih memperhatikan barang yang dijual agar bisa menginformasikan dengan jujur sesuai kondisi barangnya tersebut kepada konsumen.[61]

Untuk kriteria pemakai atau konsumen yang dipilih disini berdasarkan umur yang cukup yakni mulai dari 21 tahun keatas dan berdasarkan waktu lama pemakaiannya, karena dengan itu si peneliti akan mendapatkan informasi yang tepat dan lengkap mengenai dampak-dampak yang timbul setelah mengkonsumsi vape dan juga mengenai praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya.

[61] Agung Wijayanto, *Wawancara*, JVape Jemursari Surabaya, Kamis, 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa konsumen yang telah diwawancarai tersebut dirasa cukup untuk mewakili bahwa jual beli vape yang selama ini dianggap sebagai alternatif pengganti rokok tembakau ternyata tidak selamanya memberikan manfaat baik bagi lingkungan maupun kesehatan pemakainya maupun orang disekitar. Kurangnya penerapan perlindungan konsumen di JVape Jemursari tersebut mengakibatkan para konsumen tidak peduli akan bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian vape tersebut, mereka hanya memikirkan kesenangan dan kenikmatan vape saja.

b. Menurut Para Penjual

No	Nama	Alamat	Pandangan tentang Vape
1.	Hafi Nanang Prasetya (21th)	Tambak Asri, Surabaya	Lebih aman dari rokok tembakau, lebih hemat karena harganya terjangkau dan tidak mengganggu lingkungan dan jika vape nantinya dilarang untuk dijual belikan oleh pemerintah karena tidak ada izin dari BPOM, JVape akan tetap buka seperti biasa dan menolak larangan tersebut.[62]

[62] Hafi Nanang Prasetya, *Wawancara*, JVape Jemursari Surabaya, Kamis, 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Rizal Aditya (22th)	Simo, Surabaya	Bentuknya lebih stylis, lebih ramah lingkungan tapi tidak bisa memastikan bahwa vape lebih aman dari pada rokok tembakau dan memberikan keterangan bahwa vape sekarang tidak ada yang non nikotin, semua memakai nikotin mulai dari 3 ml, 6 ml, 9 ml dan 12 ml.[63]
3.	Naufal Prasanggi (25th)	Manyar, Gresik	Lebih baik dari pada rokok tembakau, tidak terlalu berbahaya, bisa menghemat pengeluaran, efek sampingnya lebih rendah dari pada rokok tembakau seperti batuk-batuk dan gatal di tenggorokan.[64]

[63] Rizal Aditya, *Wawancara*, JVape Jemursari Surabaya, Kamis, 26 Desember 2019.
[64] Naufal Prasanggi, *Wawancara*, JVape Jemursari Surabaya, Kamis, 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI VAPE DI JVAPE JEMURSARI SURABAYA

A. Analisis Praktik Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya

Untuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap harinya, setiap orang tentunya melakukan suatu transaksi yang sering kita sebut dengan jual beli. Begitu pula dengan aturan dalam praktik jual beli yang hubungannya antara manusia dengan manusia, yang sebagimana Allah telah mengatur sesuai dengan kadarnya agar manusia saat bertransaksi itu tidak didapatkan pihak yang merasa rugi satu sama lain serta bertujuan untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan dan untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain.[65]

Ada beberapa syarat dalam praktik jual beli yang harus dipenuhi, jika dalam praktik tersebut tidak terpenuhinya syarat-syarat, maka praktik jual beli itu menjadi batal. Syarat sah jual beli sebagaimana diterangkan oleh jumhur ulama adalah praktik jual beli itu harus jelas spesifikasi barangnya, rinci, bisa dimengerti oleh pelaku akad, tidak boleh ada unsur gharar, tidak boleh dalam kondisi terpaksa atau tidak sadar,

[65] Nawawi Ismail, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada pembatasan waktu, kerugian dan syarat-syarat yang dapat membatalkan praktik jual beli tersebut.[66]

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan juga adanya beberapa syarat dalam praktik jual beli yang sudah disebutkan, maka praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang diperintahkan oleh agama dan sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian jual beli dan syarat-syarat sah jual beli yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Praktik jual beli vape di JVape ini telah sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yakni perjanjian antara penjual vape dan pembeli, selanjutnya dengan mana pihak penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan berupa vape dan pihak pembeli membayar harga yang telah dijanjikan antara kedua belah pihak, serta untuk syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli vape di JVape ini yakni:

1. Pembeli dan penjual bersepakat tanpa adanya unsur paksaan dalam membeli vape.

[66] *Ibid.*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembeli vape dan penjual vape telah cakap dalam melakukan perjanjian karena telah berusia 21 tahun dan tidak termasuk berada dibawah pengampuan.
3. Objek dari jual beli sudah jelas yakni vape untuk diperjualbelikan.
4. Sebab yang halal berisi perjanjian transaksi jual beli vape tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya

Dari pembahasan sebelumnya yang menyangkut tentang bagaimana dampak dari vape bagi kesehatan jika dilihat dari bahaya atau tidaknya, kemudian mendatangkan manfaat bagi pemakai vape itu sendiri atau tidak. Pentingnya mengetahui tujuan umum hukum syariat adalah karena hukum syāri'at berfungsi untuk memahami nas serta menerapkannya pada kejadian yang tidak ada hukumnya.

Tujuan yang umum dari hukum syāri'at yaitu kemaslahatan terealisasikan dalam kehidupan manusia dengan harapan bisa mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudharatan. Kemudian maslahat yang hakiki berorientasi pada terpeliharanya 5 perkara, yakni akal, jiwa, harta, keturunan dan agama. Adanya lima perkara tersebut manusia dapat menjalankan kehidupannya yang baik dan mulia.[67]

[67] *Ibid.*, 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pembahasan sebelumnya yang memaparkan tentang bagiamana syarat dan rukun jual beli, yang salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang harus mengandung manfaat dan juga tidak mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak menurut agama.[68] Yang dapat dianalisis bahwa jual beli vape di JVape telah sesuai dengan rukun jual beli yakni:

a. Adanya pembeli vape yang berkedudukan sebagai konsumen.
b. Adanya penjual yang berkedudukan sebagai pelaku usaha.
c. Keduanya melakukan akad ijab qabul saat bertransaksi jual beli vape.
d. Barang yang diperjualbelikan di JVape telah tersedia, sehingga dapat diperjualbelikan.

Selain rukun dari jual beli ada syarat-syarat yang menjadikan transakasi itu sah yakni:

a. Penjual dan pembeli di toko JVape telah bersepakat secara sukarela dalam transaksi jual beli vape.
b. Pihak yang berakad yakni pembeli dan penjual di JVape sudah baligh dan berakal artinya sudah cakap dalam bertindak.
c. vape yang dijadikan objek transaksi dalam jual beli di JVape.
d. harga dari barang sudah disepakati oleh pembeli dan penjual pada saat transaksi jual beli di JVape Jemursari Surabaya.

[68] Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1998), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian laboratorium nasional Perancis (Laboratoire National Essais), yang disampaikan oleh seorang agen anti tembakau Prancis yang dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa vape merupakan sumber utama polusi udara di area tertutup dan sekitarnya. Tidak heran jika ternyata vape lebih berbahaya dari pada rokok. Presiden OFT Bertrand Daudzenbetg seperti yang dikutip AFP menjelaskan bahwa satu vape setara dengan sekitar 70 hisapan rokok.[69]

Selain itu, asap yang dihhirup oleh pemakai vape jelas lebih banyak dibandingkan dengan rokok tembakau, kandungan nikotin dan karbon monoksida yang dihasilkan vape amat berlimpah. Profesor Robert West, Direktur Studi Tembakau di University College London mengatakan bawa "Berkembangnya kekhawatiran pada vape karena banyak orang yang tidak sadar akan resiko yang ditimbulkan oleh vape yang sama dengan rokok tembakau". Jika seseorang sedang menghisap vape 1 jam, maka bahayanya sama dengan orang yang menghisap 100 batang rokok tembakau. Resiko menular penyakit paru-paru seperti TBC dan hepatitis juga lebih besar karena pemakaian satu pot vape yang bersama-sama membuat bakteri mudah untuk berpindah.

Banyak buku-buku yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, salah satunya adalah karya Wahbah Az-Zuhaily dalam bukunya menyebutkan bahwa

[69] Chrisdi Bagus, http://www.bloggaul.com/kamane/readblog/90557/vape, diunduh 5 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat yang menyangkut barang yang sah untuk diperjualbelikan yakni:[70]

a. Barang yang diperjualbelikan itu berharga, artinya barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat.
b. Barang tersebut berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
c. Hendaknya Barang itu dimiliki, artinya barang tersebut menjadi milik orang tertentu.
d. Hendaknya barang harus ada pada saat transaksi atau praktik jual beli itu dilakukan, jika barangnya tidak berwujud atau tidak ada maka transaksi tersebut tidak sah.
e. Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahterimakan pada saat transaksi dilakukan.

Pada dasarnya hukum sesuatu itu boleh (mubah), akan tetapi jika berbicara tentang dampak yang berakibat pada individu, maka hukumnya akan berbeda lagi, yakni berganti menjadi sesuatu yang diharamkan karena menimbulkan keburukan dan berbahaya. Kemudian dalam bukunya Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul "Halal dan Haram" mengatakan bahwa di syariat Islam terdapat kaidah yang menetapkan bahwa tidak halal jika seorang muslim mengkonsumsi makanan atau minuman yang mematikan, baik itu cepat maupun lambat seperti racun dengan segala macamnya. Selain itu, makanan

[70] *Ibid.*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau minuman yang jika dikonsumsi dengan berlebihan akan menimbulkan penyakit.[71]

Yusuf Al-Qardhawi mengambil dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:"dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"(Q.S An-Nisa':29).

Sesuai dengan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa memakai vape yang karena telah terbukti membahayakan pemakaianya, maka haram hukumnya. Terlebih lagi ada pernyataan yang disampaikan oleh dokter mengenai bahayanya itu. Jika sekiranya bahaya yang ada dalam vape tidak terbukti, tetap saja memakai vape merupakan tindakan yang membuang-buang waktu dan uang, karena hal tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan bagi dunia maupun agamanya, Nabi juga telah melarang umatnya untuk menghambur-hamburkan hartanya. Menurut al-Syaukani (ahli ushul), menyatakan bahwa bahaya yang dapat menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal apabila bahaya tersebut dapat merusak jiwa, keturunan, harta, akal dan agama.

Jika dilihat dari kasus vape tersebut, maka dapat dianalisis bahwa hukumnya sama dengan mengqiyaskan rokok. diambil dari

[71] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia Darul Ma'rifah, 2003), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan para ulama karena tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga para fuqaha mencari solusinya melalui ijtihad. Jika dikaitkan dengan syarat dan rukun jual beli yang salah satunya mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan harus barang yang bermanfaat, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi barang yang akan digunakan serta barang yang diperjualbelikan harus terhindar dari kesamaran dan riba.

Berdasarkan ijma' para ulama, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan hukum rokok yaitu dasar penetapan hukumnya adalah berdasarkan firman Allah SWT:[72]

a. Firman Allah dalam Q.S Al-Isra':27 dan Q.S Al-A'raf:157:

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya:"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ngkar kepada Tuhannya."

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

Artinya:"Nabi mereka mengerjakan hal yang ma'ruf dan melarang untuk mengerjakan yang mungkar serta menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkannya segala sesuatu yang buruk."

[72] Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III, (Jakarta: MUI Cet.1, 2009), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kaidah Fiqhiyah:

الضرر يزال

"Yang menimbulkan mudharat harus dihilangkan dan dihindarkan."

c. Hasil rapat koordinasi MUI tentang merokok yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 September 2008 yang menyepakati bahwa merokok disamping ada manfaatnya juga menimbulkan kemudharatan.

d. Metode Ilhaqi (Ilhaqi al-māsaīl bi Nāzha'irihā), yaitu menyamakan hukum suatu masalah atau kasus yang sampai saat ini belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau masalah serupa yang telah ada ketetapan hukumnya. Seperti halnya menyamakan hukum vape dengan rokok tembakau, masalah rokok tembakau telah dijawab oleh kitab.

2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Vape di JVape Jemursari Surabaya

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Maksud dari upaya untuk menjamin kepastian hukum adalah dengan adanya Undang-undang ini diharapakan dapat meniadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan sewenang-wenang yang bisa merugikan konsumen serta pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumennya.[73]

Pada hakikatnya tujuan perlindungan konsumen ialah mencapai kemaslahatan dari kegiatan transaksi dibidang ekonomi dan bisnis. Akibat dari banyaknya kondisi konsumen yang dirugikan, maka perlu ditingkatkan lagi upaya untuk perlindungannya agar hak konsumen dapat ditegakkan. Namun perlu juga untuk diperhatikan bahwa saat memberikan perlindungan konsumen dilarang mencela usaha produsen, karena bagaimanapun adanya produsen atau pelaku usaha adalah suatu yang berpengaruh didalam perekonomian negara.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, yakni meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapatkan perhatian juga. Karena bagaimanapun untuk menciptakan suatu iklim dalam persaingan usaha yang kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, yakni dengan memposisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.[74]

---

[73] Ahmadi Miru dan Sutarman Yoyo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 188.
[74] *Ibid.*, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari manusia lain, artinya saling membutuhkan. pada kasus ini yakni bisnis antara pelaku usaha dengan konsumen seperti jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya. Didalam usaha jual beli vape ini memungkinkan dapat menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi konsumen selaku pengguna barang. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang menunjukkan bahwa praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya yaitu:

a. Dalam jual beli vape di JVape ini konsumen masih dirugikan dengan adanya cairan vape yang kadaluarsa tapi masih diperjualbelikan serta vape ini tidak ada izin untuk beredar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, konsumen juga merasakan gatal-gatal di tenggorokan, batuk-batuk akibat dari mengkonsumsi vape. Maka dari itu konsumen masih merasa tidak aman. Ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang serta hak untuk mendapat informasi yang nyata dan jujur tentang jaminan dan kondisi dari barang tersebut.[75]

b. Konsumen merasa kurang mendapatkan informasi terkait penggunaan vape, padahal informasi terkait barang sangat penting karena menyangkut bahaya dan tidaknya barang tersebut jika

[75] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikonsumsi. Sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha menjalankan usaha yang dimilikinya harus mepunyai niat baik dengan memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur terkait barang juga memberikan pemahaman tata cara menggunakannya.

c. Dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang artinya pelaku usaha wajib untuk memasang label dengan memberikan informasi komposisi yang terkandung dalam barang yang diperjual belikan serta inforamasi harus disampaikan dengan bahasa Indonesia. Konsumen dalam JVape juga mengeluh masalah vape yang tidak ada labelnya serta komposisi yang ada tulisannya dalam bahasa inggris, dan tidak semua konsumen bisa memahaminya.

d. Seharusnya penjual vape di JVape sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumennya akibat dari mengkonsumsi vape tersebut. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap segala bentuk rugi yang dialami konsumen diakibatkan mengkonsumsi barang yang diperjual belikan.[76]

e. Sesuai dengan Pasal 62, pelaku usaha telah melakukan suatu pelanggaran yang mana diatur dalam Pasal 8, yakni dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan.

[76] *Ibid.*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika dikaitkan dengan jual beli vape di JVape Jemursari, pada Pasal 4 tersebut pelaku usaha belum memenuhinya. Fakta hukum mengenai hak-hak konsumen yang belum dipenuhi seperti diatas sudah dibuktikan dengan adanya wawancara oleh konsumen-konsumen JVape yang telah mengalami kerugian berupa gangguan kesehatan seperti gatal-gatal ditenggorokan, batuk-batuk setelah mengkonsumsi vape dan juga kerugian terhadap barang yang telah kadaluarsa tapi tetap diperjualbelikan.

Bentuk kerugian atas kerusakan maupun pencemaran bagi konsumen yang berakibat dari dikonsumsinya barang atau jasa yang diperjualbelikan telah tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa ganti rugi bisa berupa uang kembali atau barangnya diganti yang serupa/sejenis dan setara nilainya, perawatan kesehatan atau memberikan bantuan santunan sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. ganti rugi diberikan selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari usai proses jual beli tersebut.[77]

Pelaku usaha dalam JVape juga terbukti telah melakukan pelanggaran, mereka menjual belikan vape dengan alasan bahwa vape dapat membantu konsumennya untuk menghindari kebiasaan merokok dengan tembakau, karena vape bukanlah rokok seperti tembakau, vape ini tidak terbuat dari bahan tembakau atau produk-produk olahan tembakau,

[77] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grafindo, 2000), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi vape lebih menyehatkan dari pada rokok tembakau yang dibakar. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen mengenai kandungan yang ada dalam vape masih belum dilakukan dari hasil kunjungan ke toko JVape tersebut. Seperti komposisi kandungan zat-zat kimia vape tidak diinformasikan dengan benar kepada pemakainya.

Peraturan Kementrian Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (Vape), yang pada Pasal 1 menjelaskan tentang cairan dalam vape yakni:[78]

Rokok Eletrik (vape) adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk liquid nikotin dan pengganti liquid nikotin yang digunakan sebagai isi untuk mesin dan paratus elektrik.

Bunyi dari Pasal 1 diatas tidak menggambarkan secara rinci tentang maksud dari liquid nikotin itu sendiri, kemudian seperti apa unsur kimia yang dapat dikategorikan sebagai liquid nikotin tersebut, hal ini penting untuk diketahui agar komposisi yang ada dalam cairan vape yang beredar saat ini dapat dikategorikan sesuai dengan Peraturan Kementrian Perdagangan.

Peraturan mentri perdagangan No.8 Tahun 2017 yang berisikan 24 (dua puluh empat) pasal yang mana semua pasal itu mengatur tentang syarat administrasi dan teknis yang harus terpenuhi oleh pelaku usaha

[78] Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Impor Rokok Elektrik*, (Berita Negara No.1591, 2017), Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan kegiatan impor vape juga alat pendukung ke Indonesia. sementara dari pasal tersebut, tidak adanya satu pun pasal yang menyebutkan terkait pengawasan terhadap peredaran vape, Badan pengawas obat dan makanan sangat berharap kepada Kementrian Perdagangan agar dapat diterbitkannya peraturan hukum yang berkaitan dengan pengawasan dari peredaran vape, yang sekarang sedang berkembang cukup pesat serta memberi sumbangsi yang tidak sedikit terhadap meningkatnya jumlah perokok yang ada di Indonesia.

Bentuk pengawasan sebagaimana yang ada dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:[79]

a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
b. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait
c. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar
d. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahyakan konsumen, Menteri dan/atau menteri

[79]*Ibid*., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis

f. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan lebih banyak yang menitik beratkan kepada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dibandingkan dengan pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri dan/atau menteri teknis yang berkaitan. Dalam ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menentukan jika pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terdapat hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat membahayakan konsumennya, Menteri dan/atau menteri teknis yang berkaitan akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[80]

[80] *Ibid.*, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai pembahasan dari masalah yang dipaparkan dan di analisis dalam skripsi tentang praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa praktik jual beli vape di JVape Jemursari Surabaya ini dilakukan dengan mengikuti tata cara bertransaksi yang dibuat oleh toko JVape serta proses transaksinya pun dilakukan dengan mendatangi toko JVape dan bisa juga melalui transaksi online seperti yang ada di Instagram, Shopee, Buka Lapak dan Toko Pedia.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jual beli vape di Jvape Jemursari Surabaya ini adalah transaksi yang sah karena sesuai dengan syarat dan rukun dalam *al-bay'* baik itu subjek, objek nilai tukar pengganti maupun sighat serta telah sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan dikarenakan belum ada dalil yang secara khusus melarang adanya jual beli vape di JVape ini. Dalam analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli vape di JVape ini tidak memenuhi asas keamanan dan keselamatan konsumen yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1999, yakni konsumen masih dirugikan dari segi barang yang diperjualbelikan dan juga barang yang dikonsumsi yang telah kadaluarsa serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

B. Saran

Pelaku usaha diharapkan lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan konsumen saat transaksi jual beli vape, yakni terkait barang yang diperjualbelikan karena vape yang dijadikan alternatif pengganti rokok tembakau tidak selamanya memberikan efek positif bagi konsumennya, karena tidak ada peraturan tegas yang mengatur tentang jual beli vape. Untuk pemerintah diharapkan mampu membuat regulasi tentang jual beli vape ini agar dapat dengan tegas melakukan pengawasan terhadap jual beli vape di JVape maupun mengenai kelayakan dari vape yang diperjualbelikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram,* diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Darul Ihya', 2000.

Al-Fauzan Saleh. *Fiqih Sehari – hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al-Hafizh, Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram,* diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta: Akbar Media, 2012.

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Arifin Zainul. Al-*Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Az Nasution. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam 5*, diterjemahkan oleh Al-Kattani Abdul Hayyie . Depok:GemaInsani, 2011.

BadrulZaman, Mariam Darus, Sjahdeini, Sutan Remy dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Farhatun, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisha: Studi Kasus di Royal Plaza Surabaya". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Hadi Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offest, 1991.

Harianto Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

http://www.vape.com/apa-saja-jenis-jenis/tobakonis, diunduh Sabtu, 21 Desember 2019.

Hukum Vape:http://is;amqa.info/ar/170999, diunduh 14 Oktober 2019.

Jampes, Syekh Ihsan. *Irsyad al-Ikhwan fi Bayani Ahkam Syurb al-Qahwah wa ad Dukhan*. Semarang: Termas,1991.

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Lubis (K), Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metdostor. Inilah Efek Samping Rokok Elektrik dalam http://metdostor.com, didiunduh 05 Oktober 2019.

Miftahurrohmah. "Tinjuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Evenement Pada Transportasi Online PT.Grab Indonesia Cabang Surabaya". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Miru Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Pendapat Mengenai Vape: http://www.amp/s/m.republika.co.id/amp.com, diunduh 14 Oktober 2019.

Prayogo, Fandy Teguh. "Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) dalam Tinjauan Maqashid Syariah". Skripsi-UIN Mulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Qardhawi Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia Darul Ma'rifah, 2003.

Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Rusyd Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1998.

Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonessia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Situs Indonesia Tentang Vapoizer dalam http://www.vaporterbaik.com/2016/10 kandungan-an-komposisi-vapor.html, diunduh 05 Oktober 2019.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Syafei Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Udin Badruddin, http://www.bolehmerokok.com/2019/01/30.mhtml, diunduh Sabtu, 21 Desember 2019.

Wardiono Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta:Ombak, 2014.

Yazid Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id